

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI DALAM
NEGERI DAN MENTERI AGAMA (SKB TIGA MENTERI)
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DAN
ATRIBUT DITINJAU DARI UU NOMOR 12
TAHUN 2011**

**Oleh : Fitri Angelia H Sinambela
Pembimbing I : Dr. Dessy Artina SH., MH
Pembimbing II : Widia Edorita SH.,MH
Alamat : Jl. Dr. Susilo Gang Pribadi No.8, Kel. Suka Maju, Kec. Sail, Pekanbaru
Email : fitrisnbl@gmail.com. Telepon: 082283697866**

ABSTRAC

The formation of laws and regulations is a form of government effort in setting orders or prohibitions that aim to regulate and protect their citizens. The laws and regulations that are created will be divided into levels or hierarchies. In the hierarchy of legislation, the presence of a new regulation must be relevant to the existing regulations. This is expected to reduce the arbitrariness of the regulations, so that there are no violations of the law. The laws and regulations that are made have the basis of formation which is regulated by the constitution. It becomes a problem if the process of forming laws and regulations does not go through procedures that result in uncertainty about the position and legal force of the laws and regulations. One of the products of legislation whose position is questioned is the Joint Decree. In the application of the law, the Joint Decree contains substance which contains matters related to law enforcement and application. This Joint Decree is categorized as a policy issued by two or more Ministers, which aims to solve urgent problems in Indonesian society. A Joint Decree in this case is issued by the Minister of Education and Culture, the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs regarding the use of uniforms and attributes. Joint Decree which aims to protect the freedom of citizens to choose and practice their religion without the obligation to use uniforms and attributes with certain religious nuances. However, the position and legal force of the Joint Decree are not yet clear, making this statutory regulation unable to be applied optimally. So the authors set several objectives of this research.

The aims of this research are: First, to know and understand the position of the Joint Decree regarding the use of uniforms and attributes. Second, to understand the legal force of the Joint Decree after the issuance of the Supreme Court decision. And third, to find out the construction of the concept of proper legal regulation on the use of clothes and attributes. The type of research carried out is normative legal research or library law research using research methods on legal principles.

From the results of the study, three main things can be concluded. First, the Joint Decree is a policy, not a regulation. Second, the Joint Decree cannot be tested at the Supreme Court, and Third, it is necessary to establish new laws and regulations, in order to continue to carry out the role of the state as a tool to protect its citizens.

Keywords: Position – Joint Decree – Protection of Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem.¹ Berkaitan dengan pengertian tersebut, Bagir manan, mengatakan bahwa konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.² Sehingga keberlangsungan hukum dalam suatu negara hukum sangat ditentukan oleh sistem yang berlaku. Disamping itu, suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak.³ Negara hukum dalam arti formil adalah melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah. Hal ini tanggung jawab negara seperti *security* atau penjaga malam.⁴ Konstitusi sering diproklamasikan atas istilah "Kami Rakyat" dan dianggap oleh para sarjana dan masyarakat umum sama-sebagai ekspresi pandangan dan nilai-nilai rakyat.⁵

Secara konstitusional Indonesia telah ditetapkan sebagai negara hukum, melalui pasal 1 ayat 3 UUD Tahun

1945⁶, yang berbunyi bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum" maka Indonesia secara mutlak telah memiliki tanggung jawab besar dalam hal penegakan dan perlindungan hukum.

Hukum dasar atau peraturan perundang-undangan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yaitu hak asasi manusia. Pengaturan mengenai jaminan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke II pada tanggal 18 Agustus 2000 di lakukan perluasan materi Hak Asasi Manusia dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.⁷ Negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Pancasila pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", menyatakan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan negara memberikan kebebasan beribadat bagi seluruh penganut agama. Tidak hanya kepada setiap orang diberikan perlindungan dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya tetapi agama pun juga dilindungi haknya oleh negara melalui Undang-undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan / Atau Penodaan Agama.⁸

Pada 3 Februari 2021, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan "Bhinneka Tunggal

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung:2006, hlm.3.

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta:2013, hlm.32

³ Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm.4

⁴ Mukhlis R, *Pendidikan pancasila*, Alaf Riau, pekanbaru: 2010, hlm. 61

⁵ MilaVersteeg, "Unpopular Constitutionalism" *Indiana Law Journal* : Summer 2014, diakses pada 28 Mei 2021

⁶ UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

⁷ <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3291> diakses pada 28 Mei 2021

⁸ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/179/176> diakses pada 22 Mei 2021

Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.⁹ Melalui Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag, pemerintah untuk terus menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia yang lebih baik.¹⁰

Hadirnya surat keputusan bersama tiga menteri dalam hal ini Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Latar belakang masalah yang dijadikan sebagai landasan fundamental peraturan ini dianggap tidak sesuai dengan kultur masyarakat yang sudah lama dibangun dan dilaksanakan. Namun pada 8 mei 2021, juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, Mahkamah mengatakan SKB tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dalam peraturan lainnya.¹¹ Bila melihat latar belakang, keputusan ini diambil karena beredarnya aturan bahwa seluruh siswa, baik yang muslim maupun non-muslim wajib menggunakan jilbab di wilayah Sumatera bagian Barat yakni Padang. Hal ini juga, sempat viral video percakapan antara wali murid, Elianu Hua, dan perwakilan SMK Negeri 2 Padang melalui akun media sosial Elianu Hua. Dalam videonya, Eliana mengatakan anaknya cukup terganggu dengan peraturan wajib menggunakan jilbab. Sebelumnya, pihak sekolah sempat memanggil Eliana ke sekolah lantaran anaknya menolak mengenakan jilbab karena dia seorang non-muslim. Anak Eliana, Jeni Cahyani Hua, merasa tidak memiliki kewajiban untuk

menggunakan jilbab karena bukan seorang muslim.¹²

Ketentuan mewajibkan siswa menggunakan kerudung dianggap tak sesuai dengan kebhinekaan yang diajarkan di bangku sekolah. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014, setiap sekolah dapat mengatur pakaian seragam bagi peserta didik mereka. Namun, seperti tertuang dalam pasal 3 ayat (4) huruf d, sekolah harus memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya.¹³ Di Padang, tahun 2008, seperti dilaporkan Tempo, siswi diimbau mengenakan jilbab, meski tak diwajibkan untuk siswi non-Muslim. Saat itu, ketentuan tersebut berlaku bukan hanya di Padang, tapi hampir di seluruh Sumatera Barat. Sementara tahun 2017, isu serupa muncul di Yogyakarta dan Banyuwangi.

Dalam Surat Keputusan bersama Tiga Menteri tersebut memuat beberapa poin utama. *Pertama*, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila. *Kedua*, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. *Ketiga*, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.¹⁴

Dalam hal ini Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri harus memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem

⁹ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/pemerintah-terbitkan-keputusan-bersama-tiga-menteri> diakses pada tanggal 22 Mei 2021

¹⁰ Website Kemendikbud, *Loc.cit*, hlm.2

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/08590251/ma-batalkan-skb-soal-seragam-sekolah-dan-respons-3-kementerian?page=all>

¹² <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351377844> diakses pada tanggal 22 Mei 2021

¹³ Website BBC Indonesia, *Loc.cit*, hlm.2

¹⁴ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/pemerintah-terbitkan-keputusan-bersama-tiga-menteri>

hukum Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi peraturan tersebut dari penyalahgunaan ataupun untuk penegakan hukum yang lebih kondusif lagi. Namun permasalahan ini semakin perlu diteliti, akibat dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, putusan pengabulan itu terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. "Obyek keberatan hak uji materi berupa SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dikabulkan.

Hadirnya putusan Mahkamah Agung tersebut mendapat respon lebih lanjut dari berbagai perspektif baik setuju maupun menolak. Dalam hal ini, Prof. Sulistyowati Irianto¹⁵ mengemukakan sebuah makalah terkait eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No 17 P/HUM/2021 tentang Uji Materiil atas Surat Keputusan Bersama 021/KB/12021 Nomor 025-199 Tahun 2021 dan Nomor 219 Tahun 2021. Eksaminasi tersebut dituangkan dalam makalah dengan judul "Interpretasi Patriarkhis Terhadap Hukum Adat Dan Bukum Agama Yang Berdampak Diskriminatif Terhadap (Anak Murid) Perempuan: Perspektif Hukum". Makalah tersebut di sidangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan makalah yang memuat terkait dengan perspektif dan penilaian perempuan atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan sudut pandang hukum adat dan kebudayaan dengan keberadaan nilai religius keagamaan.

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap kekuatan dan kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk

penelitian skripsi dengan judul **"Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Ditinjau Dari UU Nomor 12 Tahun 2011"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengerucutkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut pasca Putusan Mahkamah Agung atas perkara nomor 17 P/HUM/2021 ?
3. Bagaimana konsep regulasi hukum yang tepat terhadap penggunaan pakaian seragam dan atribut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan

¹⁵ Guru Besar Antropologi Hukum, dan pendiri mata kuliah Gender dan Hukum, Fakultas Hukum UI

Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut pasca Putusan Mahkamah Agung atas perkara nomor 17 P/HUM/2021

- c. Untuk mengetahui dan memahami pengkonstruksian konsep regulasi hukum yang tepat terhadap penggunaan pakaian seragam dan atribut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Peneliti
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan (*Grundnorm*).¹⁶ Jenjang yang diciptakan memberikan kekuatan hukum serta menetapkan wilayah hukum suatu peraturan. Hal ini juga diharapkan untuk mengurangi *abuse of power* oleh peraturan-peraturan, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum. Hierarki perundang-undangan disusun oleh sistem hukum yang terdiri dari hukum tertulis, tidak tertulis, agama dan juga adat. Hierarki peraturan perundang-undangan diterapkan dengan eksistensi hukum yang tidak bertentangan antara satu dan lainnya.

2. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Usaha negara untuk mencapai tujuan masyarakat negaranya dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan kedudukan serta tugas dan wewenang

masing-masing lembaga negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pada prinsipnya tujuan konstitusi sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Warga negara diberikan sebuah hak yang dijamin oleh negara untuk terlindungi, yaitu hak konstitusional.¹⁸ Keberadaan hak konstitusional akan dipengaruhi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang harus dipisahkan antara hukum dan politik karena dalam konteks peralihan kekuasaan perlu diidentifikasi lebih dalam mengenai keabsahan hukum (*de facto*) yang menjadi pedoman asas legalitas ketatanegaraan (*de jure*) dalam pengertian yang lebih luas.¹⁹ Perlindungan hukum akan memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.²⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.27

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta:2005, hlm. 355

¹⁹ H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm 99.

²⁰ Tesis hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 2 Juni 2016

¹⁶ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Fungsi, jenis dan materi muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007. hal, 41.

tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Dengan adanya perlindungan hukum, hukum akan memenuhi tujuan pembentukannya yaitu : Keadilan; Kemanfaatan, dan Kepastian.

E. Kerangka Konseptual

a. Kedudukan

Kedudukan dalam hal ini dimaknai sebagai kedudukan suatu hukum atau aturan. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.²²

b. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum bisa diartikan apabila suatu aturan sudah sah atau dianggap sah, maka aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan/ aturan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.

c. Hierarki Perundang-undangan

Hierarki Perundang-undangan merupakan hukum tertulis disusun dalam satu tingkatan.²³ Maksudnya adalah peraturan perundang-undangan lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya.

d. Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Hak Konstitusional adalah hak yang lahir dalam hubungan warga negara dengan kekuasaan negara. Setiap kewajiban konstitusional negara yang disebut dalam UUD 1945,

menyimpulkan adanya hak konstitusional sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari padanya atau yang melekat pada kewajiban negara tersebut.²⁴

e. SKB Tiga Menteri

Surat Keputusan Tiga Menteri yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tiga kementerian, yakni dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama dalam mengupayakan cara untuk menanggulangi permasalahan penggunaan seragam dan atribut bernuansa keagamaan. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut berisi tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*) atau sturi literatur. Penelitian hukum normative disebut juga dengan penelitian doctrinal, yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum, mengenai perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normative yang mengkaji mengenai implementasi hukum serta perwujudan perlindungan hukum. Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan hadirnya keseimbangan sistem hukum dengan mengharapkan sesuatu yang dinilai sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Data kepustakaan dan sumber informasi didapatkan oleh penulis melalui peraturan perundang-undangan, studi

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29.

²³ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Perss, 2005), hlm.37

²⁴ <https://www.yumpu.com/id/document/view/38669514/hak-konstitusional-dalam-uud-1945-oleh-ma-ruarar-siahaan-elsam> diakses pada 13 Juni 2021

²⁵ <https://tirto.id/skb-3-menteri-seragam-sekolah-penjelasan-nadiem-link-download-pdf-f9Xr> diakses pada 13 Juni 2021

komparasi, dokumen resmi, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis merangkum beberapa data yang bersifat ilmiah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi komparasi, dokumen resmi, buku, publikasi dan hasil penelitian. Sumber data yang diambil oleh penulis berasal dari tiga penggolongan sumber data, yaitu :²⁶

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi yuridis normative dilakukan melalui metode kajian kepustakaan ataupun studi documenter. Peneliti melakukan penelitian ini melakukan studi kepustakaan untuk memastikan kelengkapan bahan atau data yang dicari. Penulis mengoptimalkan adanya sistematisa penalaran dengan menggunakan media internet untuk menjangkau tulisan-tulisan yang bersifat resmi walaupun tidak dibukukan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁷ Selain itu penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu penelitian *design* risetnya dimulai dari teori dan berakhir pada fakta. Oleh karenanya, dalam riset ini terlibat satu atau lebih hipotesis.²⁸ Dalam menarik

kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif, adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.²⁹

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Hierarki Perundang-undangan

Berdasarkan konsep dasar penerapan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, hukum mengenal adanya jenjang dan pengelompokan yang di sebut dengan istilah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan yaitu tata susunan suatu hukum dalam jenjang dan lapisan yang mana suatu norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).³⁰

2. Sejarah Hierarki Perundang-undangan

Berbicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan, Indonesia telah mengalami enam kali perubahan rezim hukum.

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Undang- Undang No. 1 tahun 1950)
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Surat Presiden No. 3639/HK/59 Tanggal 26 November 1959)

²⁶ Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1994 Hal.11.

²⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta:2013, hlm. 20

²⁸ Erizal Gani, *Komponen-komponen Karya Tulis Ilmiah*, Pustaka Reka Cipta, Bandung:2013, hlm.173

²⁹ Mahmudi, *Penuntun Penulisan Karangan Ilmiah*, Aswaja Presindo, Yogyakarta: 2013, hlm.13

³⁰ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Fungsi, jenis dan materi muatan)*, Kanisius, Yogyakarta , 2007. hal, 41.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966)
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Ketetapan MPR No. III/MPR/2000)
5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Undang- Undang No. 10 tahun 2004)
6. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Undang- Undang No. 12 Tahun 2011)

B. Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan Bersama

a. Latar Belakang Lahirnya Surat Keputusan Bersama

Dalam hal ini, Surat Keputusan Bersama (SKB) atau dengan istilah resmi "Keputusan Bersama" atau "Peraturan Bersama" merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana dinyatakan Pasal 8 (1) yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan.³¹

b. Peran dan Fungsi Surat Keputusan Bersama

Dalam penerapan hukum (*rechtstoepassing*) maka diperlukan suatu kebijakan publik sebagai sarana untuk melancarkan proses penerapan hukum itu sendiri. Namun secara umum proses implementasi kebijakan publik harus disertai kehadiran hukum.³² Menurut Rosjidi Ranggawidjaja yang menyatakan mengenai kewenangan menteri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu menghadirkan Surat Keputusan Bersama. Oleh karena menteri adalah pembantu presiden,

maka para menteri menjalankan kewenangan pemerintahan di bidangnya masing-masing berdasarkan delegasian wewenang (*derivatif*) dari Presiden.³³

c. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri

Dalam kerangka konseptual, kebijakan yang dirumuskan dan diciptakan oleh pejabat yang berwenang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peraturan (*regeling*) dan keputusan (*beschikking*). Peraturan atau aturan merupakan rambu tertulis (dalam bentuk *nomenklatur*) yang dibuat oleh organ pemerintahan, berlaku umum dan waktu yang tidak tertentu. Disamping Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, terdapat jenis lain dari SKB ini, tergantung pada berapa jumlah kementerian yang ikut membahasnya, dan materi apa yang disampaikan dalam surat tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Seragam dan Atribut

a. Dasar Hukum Seragam dan Atribut

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, Nilai Keagamaan, Nilai Kultural, dan Kemajemukan Bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama mengupayakan pemantauan perda/peraturan sekolah yang mengatur seragam peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan³⁴

b. Ketentuan dan aturan Seragam dan Atribut

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

³¹ <https://dtks.kemensos.go.id/surat-keputusan-bersama>

³² H. Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset : Malang. 2002. Hlm.96

³³ <https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=fstream-pdf&fid=2070&bid=7796>

³⁴ <https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=10039957>

Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa, siswa perempuan yang menganut agama muslim dapat menggunakan seragam yang sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan upaya menggenapi kemerdekaan siswa dalam memeluk agama sendiri (*godsdienvrijheid*).³⁵

c. Konstruksi Keterkaitan Hukum Adat dan Agama

Pertemuan antara hukum adat dan hukum agama menjadi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” tidak berada dalam ruang hampa udara, sebagaimana konstelasi pluralisme hukum di manapun di seluruh dunia dan pada masa kini, tidak terkecuali di Sumatra Barat. *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi pembahasan yang menarik terkait dengan norma hukum agama dan norma hukum adat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum agama, dan melahirkan hukum baru, yaitu hukum hibrida antara hukum adat dan hukum agama, itulah *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*. Tokoh agama progresif seperti Prof Asyumardi Azra menyebutnya sebagai Islam Nusantara.³⁶

D. Tinjauan Umum Eksaminasi Publik Komnas Perempuan

a. Dasar Perspektif Perempuan atas Aturan Seragam dan Atribut

Komisi Nasional Perempuan yang dibentuk dari Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada Tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, juga ikut serta dalam memberikan pandangan terkait

penetapan peraturan yang berkaitan dengan seragam dan atribut terhadap murid perempuan dari perspektif perempuan. Seperti yang dimuat dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)*³⁷ Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara dengan murid paling rendah kemampuannya dalam bidang matematika, bahasa dan pengetahuan umum. Dalam hal ini komnas perempuan memandang bahwa pakaian seragam dan atribut bukanlah pengaturan yang krusial untuk diterapkan. Komnas perempuan meyakini bahwa yang dibutuhkan oleh murid saat ini adalah pendidikan berkualitas secara akademik, yang melahirkan anak Indonesia berkarakter (jujur, berbela rasa dan cinta tanah air).

b. Dalil Penilaian dan Pandangan atas Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan SKB Tiga Menteri

Prof. Sulistyowati mengerucutkan pandangan dan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam lima poin perspektif. *Pertama*, Hakim Mahkamah gagal melihat keseluruhan konteks diterbitkannya SKB Tiga Menteri. *Kedua*, Hakim Mahkamah Agung tidak memiliki perspektif keadilan perempuan, karena tidak mengenali bahwa pelarangan, pemaksaan dan pembatasan terhadap perempuan, berpotensi melahirkan kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, Hakim Mahkamah Agung memperlihatkan ketidakpahaman tentang sejarah gerakan perempuan yang terintegrasi dengan sejarah bangsa Indonesia. *Keempat*, ketiadaan pengetahuan Hakim Mahkamah Agung peristiwa sejarah yang tidak mungkin terjadi

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, Azaz-Azaz Hukum Tata Negara. Dian Rakyat : Jakarta. 1989. Hlm. 160

³⁶ Azyumardi Azra, Islam Nusantara Menurut Azyumardi Azra, Profesor Kelahiran Sumbar <https://www.nu.or.id/post/read/93478/islam-nusantara-menurut-azyumardi-azra-profesor-kelahiran-sumbar> diunduh 15 Agustus 2021

³⁷ <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=PI> diakses pada 15 Agustus 2021

bila tidak ada ruang berekspresi, berpendapat, berorganisasi dalam situasi keterbukaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kelima, Hakim Mahkamah Agung tidak dapat mengidentifikasi dengan cermat bahwa telah terjadi tafsir pengatasmamaan hukum adat dan agama semata dalam pandangan pluralisme hukum yang ketinggalan jaman dan membatu (fossilized).

Dalam hal ini, Penulis mengamini bahwa penerapan peraturan terkait dengan mewajibkan murid menggunakan seragam dan atribut dengan dalil agama perlu untuk dikaji ulang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan.

1. Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri) dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Secara eksplisit Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataupun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal Surat Keputusan Bersama Menteri, peraturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana dinyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dalam menjalankan

urusan dalam pemerintahan.

Secara teoritik, jika dilihat dari segi penyebutannya SKB termasuk kategori Keputusan (*beschikking*) sebagaimana yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Walaupun faktanya SKB memiliki muatan yang cenderung lebih bersifat peraturan (*regeling*). Hak ini menimbulkan pro dan kontra, terkait bagaimana kedudukan SKB secara hukum nasional. Meskipun materi yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus, keputusan bersama ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah *regeling*.

Dalam hal SKB yang dikeluarkan oleh menteri, menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan kepada *freies ermessen* atau kewenangan diskresi (*discretionare bevoegdheid*) asalkan *beleids* tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan menurut Idroharto kedudukan hukum (*rechtspositie*) itu merupakan keberadaan suatu hukum.³⁸

2. Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri) dalam pengujian peraturan perundang-undangan

SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

³⁸ Idroharto. *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. LPP HAN : Bogor-Jakarta. 1995 hal. 100

Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan (*geen wettelijke voorschriften bestaan atau leemten in het recht*) yang mengatur tentang tindakan intoleran ataupun pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam menentukan pakaian seragam di sekolah negeri milik negara. Telah dikemukakan bahwa SKB itu tergolong peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*). Oleh karena itu, asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Disamping hal itu, peraturan kebijakan juga tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.³⁹

Berdasarkan analisis terhadap SKB tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa apabila ditinjau dari teori perundang-undangan, SKB dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan, tetapi tidak tepat jika dikatakan atau dinamakan dengan “keputusan” karena SKB ini tidak termasuk dalam keputusan..

B. Kekuatan hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama (SKB Tiga Menteri) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut pasca Putusan Mahkamah Agung atas perkara nomor 17 P/HUM/2021

1. Kekuatan hukum Surat Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri) dalam penegakan hak konstitusional warga negara

Dalam hal ini Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini haruslah dimaknai sebagai sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh negara melalui tiga Kementerian untuk menyelesaikan permasalahan dan terkait dengan penggunaan pakaian seragam yang tertuang dengan poin-poin yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya sebuah hukum di mana hukum hadir untuk Mengatur kehidupan masyarakat yang diikuti oleh jaminan dan perlindungan terhadap warga negara itu sendiri.⁴⁰ SKB tiga menteri memiliki kekuatan hukum sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa : Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Kekuatan hukum Surat Keputusan Bersama (SKB Tiga Menteri) pasca Putusan Mahkamah Agung atas perkara nomor 17 P/HUM/2021

SKB yang dikeluarkan oleh tiga kementerian tersebut sejatinya diupayakan untuk meminimalisasi pandangan intoleran baik terhadap agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Namun hadirnya Putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai sebuah produk hukum, tentu mempengaruhi penerapan dan penegakan peraturan yang dimuat oleh SKB itu sendiri. Namun SKB 3

³⁹ Bagir Manan, “Peraturan Kebijaksanaan”, Makalah, Jakarta, 1994, hlm. 16.

⁴⁰ Taufiqurrohman Syahuri. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada media group : Jakarta. 2011.Hlm. 210

Menteri ini harus ditempatkan pada koridor hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sembari berkoordinasi dengan kementerian terkait dan stakeholder lainnya.

C. Konsep regulasi hukum yang tepat terhadap penggunaan pakaian seragam dan atribut di wilayah kesatuan republik Indonesia.

MR. CW VAN DER POT dalam bukunya "*Handboek Van Het Nederlands Staatsrecht*" mengemukakan bahwa hukum tata negara merupakan peraturan-peraturan yang menentukan berbagai badan yang demikian diperlukan termasuk wewenang fungsi dan hubungan antar badan-badan tersebut dengan para individu serta kegiatan-kegiatan nya.⁴¹ Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementrian sebagai lembaga negara merupakan wadah dengan tanggung jawab terkait dengan pembentukan kebijakan untuk mengatur penegakan hukum di Indonesia. Penelitian kali ini menegaskan keberadaan Surat Keputusan Bersama saat ini memerlukan tindakan lebih lanjut guna dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk melahirkan suatu produk hukum yang berkesesuaian dengan norma norma yang ada, maka diperlukan konsep hukum yang dapat mengaitkan dan mensinergikan eksistensi aturan-aturan hukum yang mengikat, sehingga tindakan pembentukan undang-undang tersebut bukan merupakan peniadaan tindakan hukum yang dapat berakibatkan ketidaksesuaian antara satu dan lainnya. Lembaga negara yang melahirkan produk hukum ini haruslah berlandaskan pada pengaturan hukum yang berjenjang yang tidak bertentangan antara satu dan lainnya.⁴²

Sehingga pembentukan hukum baru atau perubahan terhadap peraturan

yang lama perlu dilaksanakan guna memperbaiki keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan Suku Ras Agama dan Antar golongan. Sehingga 3 (tiga) pilar penting yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam pembangunan hukum, yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*) dapat di buktikan dan diterapkan. Secara ideal, ketiga pilar pembangunan hukum nasional itu harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SKB Tiga menteri diteliti dari segi materi substansi nya merupakan sebuah peraturan atau *regeling* namun setelah penulis melakukan tinjauan pustaka serta pembedahan terhadap SKB tersebut maka SKB dikategorikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah dalam bentuk keputusan atau *beschiking*. Penulis juga telah melakukan penelitian dengan pembahasan teoritis dan mengelaborasi permasalahan ini dengan makalah kajian oleh pakar ahli perspektif perempuan, yakni Prof. Sulistyowati Irianto. Sehingga menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Bersama memiliki substansi yang perlu diatur dan ditegakkan namun dengan eksistensinya yang berada pada kondisi ketidakjelasan, terkait dengan kedudukan dan kekuatan hukumnya, maka perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut, terkait dengan materi substansi yang ada pada surat keputusan bersama tersebut.
2. SKB yang telah diuji bandingkan di Mahkamah Agung dinyatakan mengalami permasalahan dalam

⁴¹ Kartasapoetra. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Bina Aksara:Jakarta. 1987. Hlm.2

⁴² [https://media.neliti.com/media/publications/272679- none-576a58d5.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/272679-none-576a58d5.pdf)

penegakan hukum. Dalam hal ini Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menguji SKB tersebut. Peraturan dalam kebijakan juga tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut. Sehubungan bahwa SKB 3 Menteri itu merupakan peraturan kebijakan, mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA) itu tidak dapat dilakukan. Hal ini karena telah jelas bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kewenangan MA itu menguji peraturan perundang-undangan (*regeling*) di bawah undang-undang. Mahkamah Agung tidak berwenang menguji peraturan kebijakan.

3. Bahwa muatan dari SKB 3 menteri merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam bentuk keputusan guna mewadahi pernyataan bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, sekolah yang berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu menghadirkan regulasi hukum terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Karena hal tersebut merupakan salah

satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Sehingga produk hukum yang dihadirkan nanti merupakan sebuah konsep hukum yang ideal untuk melindungi dan menjamin hak warga negara Indonesia khususnya untuk toleransi beragama.

B. Saran

1. Negara hukum seperti Indonesia, ketentuan dasar ataupun dasar fundamental pembentukan perundang-undangan harus diterapkan secara tegas dan mutlak. Penulis menyarankan materi muatan dalam Surat Keputusan Bersama ini, harus di tinjau ulang secara detail dan komperhensif. Sehingga substansinya dapat di bungkus dalam peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Penulis menyarankan pemerintah dalam menetapkan Peraturan Daerah, seharusnya mampu mengakomodir permasalahan terkait kebebasan beragama. Dalam hal ini seluruh peraturan yang dibuat haruslah memiliki Naskah Akademik yang memuat alasan serta urgensi suatu aturan tersebut diciptakan. Dan juga Pemerintah harus peka terhadap keberadaan aturan yang intoleransi terhadap suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA),
3. Terkait peraturan tentang penggunaan seragam dan atribut pemerintah melalui Kementerian harus diperjelas asas legalitas nya serta tidak boleh melanggar tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan dan harus dibentuk berdasarkan kejelasan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah tercantum dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga peraturan yang baru tidak merusak tatanan hierarki perundang-undangan serta materi muatannya tidak harus proses pengujian perundang-undangan ataupun *judicial review*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Amos, H.F. Abraham. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanto, Aries dan Bambang Sunggono. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Suwandi, dan Basrowi. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartasapoetra. 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Indroharto. 1995, *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. LPP HAN : Bogor-Jakarta.
- Manan, Bagir 1994, “*Peraturan Kebijaksanaan*”, Makalah, Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada media group, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Mahmudi. 2013. *Penuntun Penulisan Karangan Ilmiah*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, SinarGrafika, Jakarta.
- Muchsin, H. dan Fadilah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset : Malang.
- R, Mukhlis. 2010. *Pendidikan Pancasila*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gani, Erizal. 2013. *Komponen-komponen Karya Tulis Ilmiah*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989. *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara*. Dian Rakyat : Jakarta.
- Indarti S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang- Undangan (Fungsi, jenis dan materi muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hartanto, Aries dan Bambang Sunggono, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.CV. Mandar Maju, Bandung
- Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanitijio, Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Teori Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Versteeg, Mila. 2014. “Unpopular Constitutionalism” *Indiana Law Journal : Summer*. WestLaw.
- Pasaribu, H. Boner, *Arah Pembangunan Hukum menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dari Perspektif Program Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional
- Artina, Dessy. 2010. Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Journal Article, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, No.1.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, “Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian negara dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34 No. 3
- Jonatas. E. M. Machado, “Freedom of religion : A view from Europe”, *RogerWilliams Law Rewiew* : 451, WestLaw.
- Pasaribu, H. Boner, *Arah Pembangunan Hukum menurut UUD 1945 Hasil Amandemen dari Perspektif Program Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1), 2007
- Wijayanti, Winda, *Eksistensi UndangUndang Sebagai Produk*

Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1.

Yulianto, Hendra. 2014. “Gagasan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Peraturan Daerah Provinsi”, skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021

D. Website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perdaintoleran-didesak-dicabut>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45319155>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/pemerintah-terbitkan-keputusan-bersama-tiga-menteri>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/08590251/ma-batalkan-skb-soal-seragam-sekolah-dan-respons-3-kementerian>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351377844>

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmf/article/view/3291>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/179/176>

<https://dtks.kemensos.go.id/surat-keputusan-bersama>

<https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=fstream-pdf&fid=2070&bid=7796>

<https://www.saplaw.top/kedudukan-surat-keputusan-bersama-skb-apabila-dikaitkan-dengan-hierarkinorma-hukum-dalam-undang-undang-nomor-12-tahun-2011/>

<https://formulir.kemdikbud.go.id/view.php?id=10>